

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan pada PT XYZ ini dengan menganalisis sebuah penerapan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan tarif 11% pada PT XYZ dengan berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1) PT XYZ telah melaksanakan kewajiban pemungutan PPN pajak keluaran atas transaksi penyerahan jasa kena pajak kepada pembeli/pelanggan yang dilakukan secara konsisten setiap terjadinya sebuah transaksi pembelian jasa kena pajak dengan menerapkan tarif PPN 11% dan penerbitan faktur pajak atau surat invoice sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada aspek ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang dilakukan PT XYZ ini sudah patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melakukan proses penerapan pelaporan PPN, PT XYZ juga sudah menunjukkan kepatuhan dalam aspek pelaporan PPN yang terbukti dengan disampaikannya SPT masa PPN dengan tepat waktu untuk setiap masa pajaknya dan PT XYZ juga tidak pernah terlambat dalam proses pelaporannya.
- 3) Meskipun dalam melakukan pemungutan dan pelaporan dilakukan secara dengan baik, namun PT XYZ mengalami sebuah masalah yang signifikan pada tahapan

penyetoran PPN. Hal ini terbukti dengan adanya status kurang bayar pada saat pelaporan PPN pada masa pajak bulan Juni dan Juli tahun 2024. Dalam bab pembahasan tadi sudah menunjukkan sebuah bukti adanya permasalahan kurang bayar yang disebabkan karena PT XYZ hanya berfokus pada PPN keluarannya saja dibandingkan dengan Pajak masuknya.

- 4) Akar permasalahan yang terjadi dari permasalahan kurang bayar dan lebih bayar disebabkan oleh adanya sebuah fokus yang berlebih yang ditimbulkan oleh PT XYZ kepada pajak keluaran, penyebab ini tidak diimbangi dengan pengelolaan pajak masukan yang komprehensif dan disiplin dalam penyetoran PPN terutang. PT XYZ cenderung hanya memperhatikan sisi penerimaan PPN dari pelanggan dan kurang mengawasi kewajiban penyetoran selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam kontrol internal pada proses rekonsiliasi akhir dan pembayaran PPN
- 5) Kondisi kurang bayar ini berpotensi menimbulkan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan dalam melakukan penyetoran yang diakibatkan kurang bayar ini apabila tidak langsung disetorkan yang sudah diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), serta apabila kejadian ini terulang terus menerus dapat mempengaruhi reputasi kepatuhan perpajakan PT XYZ di mata Direktorat Jenderal Pajak.

B. Implikasi

Penelitian ini menegaskan kembali tentang pentingnya pemahaman yang lebih luas, dimana fokus tidak hanya pada pemungutan pajak keluaran, tetapi juga pada pengelolaan atas pajak masukan yang efektif dan penyetoran PPN terutang secara tepat waktu. Hasil penelitian ini menggarisbawahi tentang , bahwa kontrol internal yang lemah pada tahap pnyetoran dan rekonsiliasi PPN dapat menjadi celah yang signifikan dalam kepatuhan perpajakan, meskipun dalam proses pemungutan dan pelaporan telah berjalan dengan baik . Dalam kasus ini baiknya untuk memperkaya tentang literatur desain dan implementasi pada kontrol internal yang kuat pada setiap tahapan poses yag kuat disetiap tahapan siklus pajak. PT XYZ akan menanggung beban finansial tambahan berupa sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran PPN pada bulan juni dan juli , hal ini dpat mengurangi sebuah profitabilitas perusahaan dan merupakan biaya yang seharusnya dapat dihindari.

C. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan tadi, berikut saran yang peneliti berikan kepada PT XYZ:

- 1) Bagi PT XYZ harus mengubah paradigma: PPN adalah sistem kredit pajak, bukan sekedar penerimaan. Dengan memberikan sebuah edukasi internal kepada tim atau staff bagian accounting untuk lebih memahami bahwa PPN adalah pajak tidak langsung dengan mekanisme pengkreditan pajak. Artinya PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara PPN keluaran (yang dipungut) dan PPN masukan (yang dibayarkan kepada PKP lain). PPN keluaran yang tinggi tidak berarti PP yang harus disetor juga

tinggi jika ada pajak masukan yang signifikan.

- 2) Alihkan fokus dari hanya memantau dari PPN keluaran sebagai “ penerimaan” semata, menjadi sebuah perhatian yang seimbang terhadap pencatatan, verifikasi, dan pengkreditan seluruh pajak.
- 3) Perkuat pengelolaan pajak masukan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan sebuah prosedur yang ketat untuk memastikan setiap faktur pajak masukan yang diterima sudah sah.
- 4) Memberikan sebuah pelatihan kepada staf khususnya bagian keuangan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran PPN yang dapat dikreditkan dan mana yang tidak dapat dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan undang-undang.

